

URAIAN PEKERJAAN
BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN SD
TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024, meliputi pekerjaan pengawasan seluruh pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana lokasi pada table e, dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :
- i. Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB), sebanyak 1 (satu) lokasi sekolah;
 - ii. Pembangunan Ruang Guru, sebanyak 1 (satu) lokasi sekolah;
 - iii. Pembangunan Ruang Perpustakaan, sebanyak 1 (satu) lokasi sekolah;
 - iv. Rehabilitasi Ruang Guru, sebanyak 5 (lima) lokasi sekolah;
 - v. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan, sebanyak 3 (tiga) lokasi sekolah;
 - vi. Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah, sebanyak 2 (dua) lokasi sekolah;
 - vii. Rehabilitasi Ruang Kelas, sebanyak 12 (dua belas) lokasi sekolah;
 - viii. Rehabilitasi Toilet/Jamban, sebanyak 1 (satu) lokasi sekolah.
- b. Daftar lokasi kegiatan pengawasan meliputi paket pekerjaan kegiatan konstruksi sebagai berikut :

NO.	PAKET PEKERJAAN
1	Paket 1 - Rehabilitasi ruang kelas untuk SDN 3 Suci Kec. Pracimantoro dan SDN 1 Pasekan Kec. Eromoko Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024
2	Paket 2 - Rehabilitasi ruang perpustakaan untuk SDN 4 Pulutan Wetan Kec. Wuryantoro dan SDN 1 Kepuhsari Kec. Manyaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024
3	Paket 3 - Rehabilitasi ruang kelas untuk SDN 3 Biting Kec. Purwantoro dan Rehabilitasi Toilet untuk SDN 1 Ngroto Kec. Kismantoro Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024
4	Paket 4 - Rehabilitasi ruang kelas untuk SDN 1 Dawungan Kec. Jatiroto, SDN 2 Brenggolo Kec. Jatiroto, dan Pembangunan ruang perpustakaan untuk SDN 2 Brenggolo Kec. Jatiroto Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024

5	Paket 5 - Rehabilitasi ruang kelas untuk SDN 2 Bulusulur Kec. Wonogiri, Rehabilitasi ruang guru untuk SDN 2 Bulusulur Kec. Wonogiri, dan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk SDN 1 Krisak Kec. Selogiri Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024
6	Paket 6 - Rehabilitasi ruang kelas untuk SDN 5 Temboro Kec. Karangtengah, SDN 4 Purwoharjo Kec. Karangtengah, dan Rehabilitasi ruang guru untuk SDN 4 Purwoharjo kec. Karangtengah Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024
7	Paket 7 - Rehabilitasi ruang kelas untuk SDN 2 Jatipurwo Kec. Jatipurno, Rehabilitasi ruang guru untuk SDN 2 Jatipurwo Kec. Jatipurno dan Rehabilitasi ruang kelas untuk SDN 3 Girmarto Kec. Girmarto Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024
8	Paket 8 - Rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang guru dan rehabilitasi ruang kepala sekolah untuk SDN 1 Pujiharjo Kec. Nguntoronadi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024
9	Paket 9 - Rehabilitasi ruang kelas untuk SDN 2 Giritontro Kec. Giritontro, dan Rehabilitasi ruang perpustakaan untuk SDN 2 Watuagung Kec. Baturetno Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024
10	Paket 10 - Rehabilitasi ruang guru untuk SDN 1 Banyakprodo Kec. Tirtomoyo, Rehabilitasi ruang kepala sekolah untuk SDN 1 Banyakprodo Kec. Tirtomoyo dan Pembangunan ruang guru untuk SDN 2 Tirtomoyo Kec. Tirtomoyo Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahun Anggaran 2024

Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi meliputi:

- a. pengawasan persiapan konstruksi;
- b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan
- c. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.

Lingkup Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah :

1. Persiapan:
 - a. Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan sesuai dokumen kontrak pekerjaan konstruksi;
 - b. Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk pengendalian manajemen dan keselamatan lalu lintas serta SMKK dan Dokumen Lingkungan;
 - c. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan PCM, Mutual Check dan perubahan kontrak.

2. Pelaksanaan pengawasan :

- a. melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
- b. memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;
- d. melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan;
- e. melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;
- f. menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;
- g. memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- i. mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
- j. merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
- k. melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara periodik;
- m. melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan;
- n. turut serta dalam pelaksanaan mutual check 0% (MC-0%), perhitungan tambah kurang pekerjaan (CCO), perhitungan kuantitas 100% (MC-100%), rekayasa lapangan, memeriksa shop drawing dan time schedule yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
- o. melaksanakan pengawasan teknis pada pekerjaan konstruksi kegiatan DAK Fisik sesuai paket kegiatan konstruksi secara profesional, efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi;
- p. memeriksa dan menyetujui laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi;
- q. mengevaluasi dan menyetujui Monthly Certificate (MC) atau Termijn;
- r. mengendalikan mutu pekerjaan di lapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen kontrak;
- s. membuat laporan bulanan terkait progres pekerjaan di lapangan dan membuat evaluasi serta rekomendasi setiap permasalahan yang timbul di lapangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- t. membuat laporan teknis setiap kali terjadi perubahan kinerja pekerjaan;
- u. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
- v. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.

- w. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persolan yang terjadi selama pelaksanaan kontruksi.
- x. Menyelenggarakan rapat – rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat – rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan kontruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan kontuksi.
- y. Meneliti gambar – gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan kontruksi.
- z. Meneliti gambar – gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.


3. Pengendalian pekerjaan fisik :

Pengendalian pekerjaan fisik bertujuan sebagai kendali mutu dan waktu proses pelaksanaan pekerjaan fisik. Kendali mutu dan kendali waktu tersebut diantaranya dan tidak terbatas pada:

- a. Sebelum memulai kegiatan fisik dari mobilisasi maupun pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi wajib mengajukan ijin kerja/request kepada Konsultan Pengawas dan Petugas Teknis Lapangan Kegiatan (PTLK) kemudian disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Penggunaan material dan bahan bangunan harus dilaksanakan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, PTLK dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan bahan/material.
- c. Pelaksanaan kegiatan fisik wajib diawasi Konsultan pengawas mulai dari mobilisasi sampai akhir kegiatan fisik;
- d. Hasil pekerjaan fisik wajib diperiksa kebenarannya baik kuantitas, kualitas dan administrasi sebelum dilakukan proses pembayaran. Proses pembayaran dapat dilakukan apabila pekerjaan sudah dapat diterima oleh Konsultan Supervisi, PTLK dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen paket Pekerjaan Konstruksi;
- e. Adanya berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Konstruksi.

Wonogiri, 21 Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



SULARTO, SE
NIP. 19720313 199802 1 005